



**PENETAPAN**

Nomor 146/Pdt.P/2024/PN PWT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Pemohon :

**AGUSTINA SUSMIATY**, perempuan, lahir di Banyumas, tanggal 16 Agustus 1973, Kristen, Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Terwoeh RT004 RW005 Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas selanjutnya disebut ..... **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang telah diajukan dipersidangan ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 31 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto di bawah register Nomor 146/Pdt.P/2024/PN Pwt tertanggal 5 November 2024 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ber-Kewarganegaraan Indonesia, terlahir bernama **AGUSTINA SUSMIATY** lahir di Banyumas, 16 Agustus 1973 dari pasangan suami istri bernama **RADIM** dan **SUPARNI** sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-10102024-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Oktober 2024;
2. Bahwa pada saat perekaman dokumen Kelahiran Nomor 3302-LT-10102024-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Oktober 2024 tersebut, terdapat kesalahan penulisan Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang seharusnya **SUSMIATY** namun tertulis **AGUSTINA SUSMIATY** dan Tahun Lahir **1973** yang seharusnya adalah Tahun **1974**;
3. Bahwa Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor 3302261811190004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas

Halaman 1 dari 7 Nomor 146/Pdt. P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Agustus 2024 tertulis **AGUSTINA SUSMIATY** dan Tahun Lahir **1973**;

4. Bahwa nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon dengan Nomor Identitas (NIK) No. 3302265608730001 tertulis **AGUSTINA SUSMIATY** dan Tahun Lahir **1973**;

5. Bahwa Nama dan Tahun Lahir Pemohon yang tercatat dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 03 OB og 0716919 tanggal 31 Mei 1991; Paspor No. C8294370 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI tertanggal 5 Januari 2022 dan Kutipan Akte Pernikahan 027/AGUSTUS/AKTE/JANJI NIKAH/2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Hidup Sejati tertanggal 6 Agustus 2024 tertulis **SUSMIATY** dan tahun lahir **1974**;

6. Bahwa oleh karena terdapat perbedaan Nama dan Tahun Lahir Pemohon dalam kesemua dokumen tersebut diatas, maka Pemohon berkeinginan untuk merubah Nama dan Tahun Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No 3302-LT-10102024-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Oktober 2024 yang semula **AGUSTINA SUSMIATY** menjadi **SUSMIATY** dan Tahun **1973** menjadi **1974** menyamakan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 03 OB og 0716919 tertanggal 31 Mei 1991; Paspor No. C8294370 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI tertanggal 5 Januari 2022 dan Kutipan Akte Pernikahan 027/AGUSTUS/AKTE/JANJI NIKAH/2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Hidup Sejati tertanggal 6 Agustus 2024 tertulis **SUSMIATY** dan Tahun Lahir **1974**;

7. Bahwa alasan Pemohon merubah Nama dan Tahun Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah untuk ketertiban administrasi Kependudukan yang berkaitan dengan data diri Pemohon ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk berkenan menerima permohonan Pemohon selanjutnya memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 Nomor146/Pdt. P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sebagai hukumnya memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Nama dan Tahun Lahir Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 3302-LT-10102024-0048 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas tertanggal 10 Oktober 2024 yang semula **AGUSTINA SUSMIATY** menjadi **SUSMIATY** dan Tahun Lahir **1973** menjadi **1974** menyamakan dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 03 OB og 0716919 tertanggal 31 Mei 1991; Paspor No. C8294370 yang dikeluarkan oleh KDEI TAIPEI tertanggal 5 Januari 2022 dan Kutipan Akte Pernikahan 027/AGUSTUS/AKTE/JANJI NIKAH/2024 yang dikeluarkan oleh Gereja Yesus Hidup Sejati tertanggal 6 Agustus 2024 tertulis **SUSMIATY** dan Tahun Lahir **1974**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk mencatat perubahan Nama dan Tahun Lahir yang semula **AGUSTINA SUSMIATY** diubah menjadi **SUSMIATY** dan Tahun Lahir **1973** diubah menjadi **1974** ke dalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Permohonan ini;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk perubahan Nama dan Tahun Lahir Pemohon tersebut harus seijin Pengadilan Negeri yang bersangkutan dalam hal ini Pengadilan Negeri Purwokerto;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri, lalu dipersilahkan membacakan permohonannya,

Halaman 3 dari 7 Nomor146/Pdt. P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0935/Dis/2002 atas nama Susmiaty, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-10102024-0048 atas nama Agustina Susmiaty, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3302-KW-29082024-0001 atas nama Huang Chu Cheng dan Agustina Susmiaty, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3302261911190004 atas nama Agustina Susmiaty, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Pernikahan Nomor 027/Agustus/Akte/JanjiNikah/2024 atas nama Huang Chu Cheng dan Agustina Susmiaty, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas atas nama Susmiaty, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Passport Nomor 08294370 atas nama Susmiaty, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kartu tanda Penduduk Nomor 3302265608730001 atas nama Agustina Susmiaty;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **SUKIRSUN** ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon;
  - Bahwa tahun kelahiran adik saksi yaitu Pemohon yang sesungguhnya adalah 1974 dan bernama Susmiaty sesuai dengan ijazah;

Halaman 4 dari 7 Nomor146/Pdt. P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah merubah namanya sesuai dengan ijazah dan passport Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di KTP, KK dan Akta Kelahiran adalah Agustina Susmiaty yang lahir tahun 1973;
- Bahwa yang benar adalah Pemohon bernama Susmiaty lahir tahun 1974;

## 2. Saksi **LIA KINARSIH** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi bekerja di tempat keponakan Pemohon;
- Bahwa tahun kelahiran adik saksi yaitu Pemohon yang sesungguhnya adalah 1974 dan bernama Susmiaty sesuai dengan ijazah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah merubah namanya sesuai dengan ijazah dan passport Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tertera di KTP, KK dan Akta Kelahiran adalah Agustina Susmiaty yang lahir tahun 1973;
- Bahwa yang benar adalah Pemohon bernama Susmiaty lahir tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon memohon penetapan Pengadilan Negeri Purwokerto ;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis diatas dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah diajukan oleh Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran Nomor 0935/Dis/2002 dengan nama Susmiaty yang lahir pada tahun 1974, sesuai dengan bukti yang diberi nomor P-1;
2. Bahwa karena terdapat salah nama orang tua sehingga keluar Akta Kelahiran Nomor 3302-LT-101-2-24-0049 atas nama Agustina Susmiaty lahir tahun 1973, sesuai dengan bukti yang diberi nomor P-2;
3. Bahwa nama Pemohon dalam ijazah adalah Susmiaty lahir tahun 1974, sesuai dengan bukti yang diberi nomor P-6;

Halaman 5 dari 7 Nomor146/Pdt. P/2024/PN Pwt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama dalam passport Pemohon adalah bernama Susmiaty lahir tahun 1974, sesuai dengan bukti yang diberi nomor P-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 23/2006") sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ("UU 24/2013"), Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa karena penggantian nama dan tahun kelahiran tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan merupakan peristiwa penting kependudukan maka Hakim menilai bahwa fakta hukum atau alasan alasan Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tahun kelahiran Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu yang semula tertulis AGUSTINA SUSMIATY, lahir 16 Agustus 1973 menjadi SUSMIATY, lahir 16 Agustus 1974, tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, maka dengan demikian Hakim dapat mengabulkan permohonan dari Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa karena penggantian nama tersebut merupakan peristiwa penting kependudukan maka dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana ("Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 7 Nomor146/Pdt. P/2024/PN Pwt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil”) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk. Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat, UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yang semula bernama **AGUSTINA SUSMIATY, lahir tanggal 16 Agustus 1973** menjadi **SUSMIATY, lahir tanggal 16 Agustus 1974** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera mengirim salinan penetapan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas untuk dicatatan dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari **Senin tanggal 18 November 2024**, oleh **VERONICA SEKAR WIDURI,S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **IRWAN KURNIA,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwokerto dan telah dikirim kepada pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Purwokerto pada hari itu juga..

**PANITERA PENGANTI,**

**HAKIM,**

Halaman 7 dari 7 Nomor146/Pdt. P/2024/PN Pwt



ttd

ttd

**IRWAN KURNIA, S.H**

**VERONICA SEKAR WIDURI, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan : Rp30.000,-
  - Biaya ATK : Rp75.000,-
  - Biaya PNPB : Rp10.000,-
  - Redaksi Penetapan : Rp10.000,-
  - Materai Penetapan : Rp10.000,-
- : Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

**Disclaimer**